

**PERAN ASISTEN PIDANA MILITER
DALAM PENANGANAN PERKARA
KONEKSITAS BERDASARKAN
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR PER-
006/A/JA/07/2017¹**

Oleh :

**Andry Rieky Timporok²
Herlyanty Yuliana A. Bawole³
Vecky Y. Gosal⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penanganan perkara koneksitas dan untuk mengidentifikasi dan mengkaji peran, tugas, dan wewenang Aspidmil dalam penanganan perkara koneksitas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara umum, penanganan perkara koneksitas melalui beberapa tahapan utama, yaitu: penyelidikan dan penyidikan bersama, penentuan kompetensi peradilan (forum), penuntutan dan persidangan, serta putusan dan eksekusi. Setiap tahapan dilaksanakan dengan prinsip koordinatif dan proporsional untuk menjamin keadilan baik bagi pelaku dari unsur militer maupun sipil. Dalam proses ini, Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) dan Aspidmil di tingkat Kejati memegang peran penting dalam memberikan arahan, memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur, serta menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara dua sistem peradilan yang berbeda. 2. Aspidmil memiliki fungsi utama untuk membantu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersama-sama. Aspidmil berperan penting dalam setiap tahapan proses penanganan perkara koneksitas, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, koordinasi antar aparat penegak hukum, penentuan forum peradilan yang berwenang, hingga penyusunan pendapat hukum dan pelaksanaan putusan.

Kata Kunci : *Aspidmil, Perkara Koneksitas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia menganut prinsip dualisme peradilan, yaitu adanya dua jalur peradilan pidana yang berjalan secara paralel: peradilan umum dan peradilan militer. Peradilan umum menangani perkara pidana yang melibatkan warga sipil, sedangkan peradilan militer khusus menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dasar dari sistem peradilan ganda di Indonesia dapat ditelusuri dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan perja, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta secara khusus Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017

Lahirnya dualisme ini berangkat dari kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan struktur komando dalam tubuh militer, namun tetap menjunjung asas keadilan secara umum. Meski demikian, pemisahan antara peradilan militer dan peradilan umum kerap menimbulkan persoalan tersendiri, terutama ketika muncul perkara koneksitas yakni kasus yang melibatkan anggota militer dan warga sipil secara bersamaan. Dalam situasi seperti ini, penting adanya mekanisme koordinasi yang tepat dan jelas, agar tidak terjadi kebingungan wewenang atau bahkan ketidakadilan dalam proses hukum yang dijalankan.⁶ Penanganan perkara koneksitas memiliki urgensi tinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia karena menyangkut keadilan hukum bagi pelaku dari dua yurisdiksi yang berbeda, yakni sipil dan militer. Ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama oleh anggota TNI dan warga sipil, diperlukan mekanisme hukum yang mampu menjamin proses yang adil dan tidak diskriminatif.

Salah satu unsur penting dalam koordinasi tersebut adalah Asisten Pidana Militer (Aspidmil), yang merupakan pejabat struktural pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Aspidmil memiliki tugas membantu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010933

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/2009/48TAHUN2009UU.htm>

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap penyidikan serta penuntutan perkara pidana militer, termasuk perkara koneksitas⁷

Dengan kedudukan ini, Aspidmil berperan strategis sebagai penghubung antara aparat penegak hukum sipil dan militer, memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Namun dalam pelaksanaannya, peran Aspidmil sering kali menghadapi berbagai kendala, baik secara yuridis, struktural, maupun teknis. Salah satunya adalah perbedaan mekanisme hukum antara sistem peradilan militer dan peradilan umum yang kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selain itu, koordinasi antarinstansi seringkali terkendala oleh perbedaan kultur kelembagaan dan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, kajian terhadap peran Asisten Pidana Militer dalam penanganan perkara koneksitas menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas implementasi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Asisten Pidana Militer (Aspidmil) memegang peran penting dalam sistem peradilan pidana militer, terutama saat menangani perkara koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil. Sebagai bagian dari struktur Kejaksaan Tinggi, Aspidmil bertugas mendampingi Kepala Kejaksaan Tinggi dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota TNI. Dalam perkara koneksitas, Aspidmil terlibat langsung dalam pembentukan Tim Koneksitas dan menjalin koordinasi dengan Oditur Militer, Kepolisian, dan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan forum peradilan yang paling tepat. Akan tetapi tugas Aspidmil tidak hanya itu, Aspidmil juga melakukan kajian hukum (telaah yuridis) serta menyusun rekomendasi agar proses hukum berlangsung adil dan sesuai aturan yang berlaku. Peran dan kewenangan Aspidmil ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.⁸

Penanganan perkara koneksitas di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur, guna memastikan koordinasi antara yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum berjalan sesuai prinsip hukum yang adil. Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya Pasal 89 hingga Pasal 94, yang mengatur secara rinci mekanisme penanganan perkara koneksitas, termasuk pembentukan Tim Koneksitas dan prosedur penentuan forum peradilan.⁹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa semua peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan memiliki kedudukan yang setara dalam sistem hukum nasional, termasuk peradilan militer.¹⁰

Di samping itu, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 menjadi dasar organisatoris bagi peran Asisten Pidana Militer dalam struktur Kejaksaan Tinggi, termasuk dalam koordinasi penanganan perkara koneksitas.¹¹

Asisten Pidana Militer (Aspidmil) memegang peran strategis dalam menjaga sinkronisasi antara peradilan militer dan peradilan umum, khususnya dalam perkara koneksitas. Aspidmil berfungsi sebagai jembatan koordinatif antara Kejaksaan, Oditur Militer, dan Kepolisian dalam pembentukan dan pelaksanaan Tim Koneksitas. Dalam hal ini, Aspidmil memiliki kewenangan melakukan telaah yuridis awal, mengidentifikasi unsur koneksitas dalam sebuah perkara, serta memberikan rekomendasi mengenai forum pengadilan yang paling tepat.¹² Peran ini menjadi sangat krusial karena keberhasilan penanganan perkara koneksitas bergantung pada ketepatan analisis hukum dan kecepatan koordinasi lintas institusi, yang berada dalam ruang lingkup tugas Aspidmil.¹³ Dalam struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, posisi Aspidmil secara resmi diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017, yang menegaskan bahwa Aspidmil bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam urusan penanganan pidana militer.¹⁴ Dengan demikian,

⁷ Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸ Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

⁹ LN. 1997, LL SETNEG : 139 HLM

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

¹¹ BN.2017/No.1069, peraturan.go.id : 50 hlm.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 89–94.

¹³ Kadir, R. (2022). Problematika Perkara Koneksitas dalam Sistem Peradilan Ganda. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1, hlm. 115.

¹⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Aspidmil bukan hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi sebagai aktor kunci yang menentukan arah dan strategi penegakan hukum terhadap anggota militer, khususnya dalam perkara yang bersinggungan dengan sipil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Penanganan Perkara Koneksitas?
2. Bagaimana peran Asisten Pidana Militer (Aspidmil) dalam menangani Perkara Koneksitas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan Perkara Koneksitas

Proses penanganan perkara koneksitas diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya pada Pasal 89 sampai Pasal 94, yang mengatur mekanisme mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan persidangan. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan

Merupakan bagian paling awal dan krusial dalam proses penanganan perkara koneksitas, karena pada tahap inilah ditentukan arah serta forum peradilan yang akan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penyelidikan dan penyidikan koneksitas melibatkan kerja sama lintas lembaga antara penyidik militer, penyidik sipil (kepolisian), serta Kejaksaan sebagai koordinator penyidikan.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan orang sipil, maka penyidik dari masing-masing lingkungan peradilan wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan secara bersama-sama (koordinatif).¹⁵ Artinya, tidak ada salah satu pihak yang dapat secara sepihak melakukan penyidikan terhadap seluruh pelaku tanpa melibatkan pihak lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan mencegah

tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer.

Dalam praktiknya, tahap penyelidikan dimulai dengan pengumpulan informasi awal dan bukti permulaan terkait dugaan adanya tindak pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil. Penyelidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maupun dari Oditurat Militer akan melakukan kegiatan pengumpulan fakta di lapangan secara bersamaan, kemudian melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI untuk dilakukan koordinasi lebih lanjut.¹⁶

Selanjutnya, berdasarkan hasil penyelidikan awal tersebut, Jaksa Agung atas usul bersama dari penyidik sipil dan militer membentuk Tim Gabungan Penyidik Koneksitas. Pembentukan tim ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 89 ayat (2) UU Peradilan Militer, yang menyebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara koneksitas dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri atas unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan Oditurat Militer.¹⁷ Tim ini bersifat *ad hoc* dan dibentuk khusus untuk menangani kasus tertentu, bukan bersifat permanen.

Adapun dasar hukum koordinasi tersebut dipertegas dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang menugaskan Asisten Pidana Militer (Aspidmil) untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara militer dan koneksitas di wilayah hukumnya.¹⁸ Dengan demikian, keberadaan Aspidmil di tingkat Kejaksaan Tinggi memiliki peranan penting dalam menjembatani komunikasi antara aparat penegak hukum militer dan sipil.

Dalam tahap penyidikan, Tim Gabungan Penyidik Koneksitas memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan, seperti pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, serta pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Semua kegiatan penyidikan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan militer yang berlaku, serta memperhatikan prinsip-prinsip

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 89 ayat (1).

¹⁶ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 25.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 89 ayat (2).

¹⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 634 ayat (2).

koordinasi dan integrasi antarinstansi.¹⁹

Hasil penyidikan kemudian dilaporkan kepada Jaksa Agung sebagai koordinator utama, untuk dibahas bersama dengan Panglima TNI dalam menentukan forum pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU Nomor 31 Tahun 1997.²⁰

Tahap penyidikan koneksitas memiliki makna strategis karena menentukan ke mana berkas perkara akan dilimpahkan apakah ke Peradilan Umum atau ke Peradilan Militer. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan dominasi pelaku, tempat kejadian perkara, serta substansi tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, tahap penyelidikan dan penyidikan bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga mencerminkan sinergi antar-aparat penegak hukum dan upaya menegakkan keadilan secara proporsional bagi anggota militer maupun warga sipil.²¹

2. Pembentukan Tim Gabungan Penyidik Koneksitas

Pembentukan Tim Gabungan Penyidik Koneksitas merupakan inti dari mekanisme penanganan perkara koneksitas di Indonesia. Tim ini dibentuk untuk menjamin adanya koordinasi, integrasi, dan sinergi antar-aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anggota militer (TNI) dan warga sipil secara bersama-sama. Tujuan utama pembentukan tim gabungan ini adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer serta memastikan pelaksanaan asas equality before the law, di mana setiap warga negara baik sipil maupun militer mendapatkan perlakuan hukum yang setara.

Landasan yuridis pembentukan Tim Gabungan Penyidik Koneksitas terdapat dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa:

Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk dalam peradilan militer dan mereka yang termasuk dalam peradilan umum, maka penyidikan dilakukan oleh suatu tim gabungan penyidik yang terdiri atas unsur dari peradilan militer dan peradilan umum

di bawah koordinasi Jaksa Agung Republik Indonesia.²²

Dalam implementasinya, pembentukan Tim Gabungan Penyidik Koneksitas dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia setelah menerima laporan atau hasil penyelidikan awal dari aparat kepolisian maupun oditurat militer yang menemukan unsur koneksitas. Jaksa Agung, sebagai koordinator penyidik koneksitas, akan mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Gabungan Penyidik Koneksitas, yang berisi susunan anggota, pembagian tugas, serta ruang lingkup penyidikan yang akan dilakukan.²³

Tim ini biasanya terdiri dari tiga unsur utama:

- Unsur Kejaksaan Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai koordinator dan pengendali teknis penyidikan, sekaligus menjembatani kerja sama antarpenyidik.²⁴
- Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang memiliki kewenangan penyidikan terhadap pihak sipil dan pelaku dari lingkungan peradilan umum.²⁵
- Unsur Oditurat Militer, yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota militer aktif yang terlibat dalam perkara tersebut.²⁶

Pembentukan tim gabungan ini mencerminkan prinsip koordinasi horizontal antar-aparat penegak hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa penyidik harus saling bekerja sama dalam rangka efektivitas penegakan hukum.²⁷

3. Penentuan Kompetensi Peradilan (Forum) dalam Perkara Koneksitas

Penentuan kompetensi peradilan (forum koneksitas) merupakan tahap paling strategis dan menentukan dalam penanganan perkara koneksitas, karena menyangkut pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan secara

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1).

²⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 90.

²¹ Suyanto, Bagus, Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 74.

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 89 ayat (2).

²³ Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 32.

²⁴ Suyanto, Bagus, Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 85.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 6 ayat (1) huruf a.

²⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 73.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 8 ayat (2).

bersama-sama oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan warga sipil. Proses ini berperan penting dalam memastikan terciptanya kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penerapan asas equality before the law, di mana setiap warga negara, tanpa memandang status sipil atau militer, berada di bawah supremasi hukum yang sama.

Dasar yuridis utama penentuan kompetensi peradilan koneksitas diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa: Setelah penyidikan selesai dilakukan oleh Tim Gabungan Penyidik Koneksitas, hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk dibahas bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam rangka menentukan apakah perkara tersebut akan diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer atau di Pengadilan Umum.²⁸

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penentuan forum koneksitas bukan merupakan kewenangan tunggal salah satu lembaga (baik Kejaksaan maupun TNI), melainkan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama antara Jaksa Agung dan Panglima TNI sebagai representasi dua yurisdiksi peradilan yang berbeda. Dengan demikian, keputusan mengenai forum peradilan koneksitas bersifat institusional kolegial, bukan individual.²⁹

4. Tahap Penuntutan dan Persidangan

Tahap penuntutan dan persidangan dalam perkara koneksitas merupakan fase lanjutan setelah proses penyidikan dan penentuan kompetensi peradilan (forum) selesai dilakukan oleh Jaksa Agung bersama Panglima TNI. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penuntutan dilakukan oleh Jaksa atau Oditur sesuai dengan forum peradilan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁰ Jika perkara koneksitas dilimpahkan ke peradilan umum, maka Jaksa dari Kejaksaan berwenang menyusun surat dakwaan dan melaksanakan penuntutan terhadap seluruh terdakwa, termasuk anggota militer. Sebaliknya, apabila forum peradilan yang dipilih adalah peradilan militer, maka tugas penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer terhadap para

terdakwa, termasuk warga sipil yang turut serta dalam tindak pidana tersebut.³¹

Dalam tahap penuntutan ini, Jaksa atau Oditur berperan sebagai dominus litis, yaitu pengendali proses perkara untuk memastikan bahwa berkas perkara yang telah lengkap (P-21) dapat dilimpahkan ke pengadilan dengan dakwaan yang sah secara formil dan materiil.³² Peran dominan Jaksa ini juga ditegaskan dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk mengendalikannya penanganan perkara yang melibatkan lebih dari satu lembaga penegak hukum.³³ Dalam konteks perkara koneksitas, hal ini berarti bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memastikan proses penuntutan berjalan selaras antara unsur Kejaksaan, Oditurat Militer, dan aparat peradilan.

Pada tahap persidangan, proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di forum peradilan yang telah ditetapkan. Jika perkara diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan jika perkara disidangkan di Pengadilan Militer, maka digunakan Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997.³⁴ Pemeriksaan di persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan rahasia negara atau kepentingan militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Nomor 31 Tahun 1997.³⁵ Dalam proses ini, majelis hakim memiliki peran untuk menggali, menilai, dan menimbang seluruh alat bukti baik berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, guna menemukan kebenaran materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 183 KUHP.

Pelaksanaan sidang koneksitas pada dasarnya menuntut adanya integrasi antara peradilan umum dan peradilan militer untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berasal dari dua golongan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, dalam

²⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 90.

²⁹ Suyanto, Bagus, Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 94.

³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 93.

³¹ Ibid., Pasal 94

³² Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 51.

³³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 huruf c.

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 2.

³⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 64.

praktiknya, persidangan koneksitas sering melibatkan majelis hakim campuran, yakni terdiri atas hakim dari peradilan umum dan peradilan militer yang bekerja bersama di bawah pengawasan lembaga yang telah ditunjuk sesuai keputusan Jaksa Agung dan Panglima TNI.³⁶ Tujuannya agar tidak terjadi bias institusional dan untuk memastikan asas imparsialitas (tidak memihak) dalam proses peradilan.

Setelah seluruh tahapan pembuktian selesai, majelis hakim akan menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya. Putusan tersebut dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal terdakwa berasal dari dua lingkungan peradilan yang berbeda, pelaksanaan putusan (eksekusi) dilakukan oleh lembaga masing-masing, yakni Kejaksaan untuk terdakwa sipil dan Oditurat Militer untuk terdakwa militer.³⁷ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 94 UU Nomor 31 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan perkara koneksitas disesuaikan dengan lingkungan peradilan tempat terdakwa berasal. Dengan demikian, tahap penuntutan dan persidangan dalam perkara koneksitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai wujud nyata koordinasi antar-lembaga penegak hukum dalam menjaga keseimbangan antara yurisdiksi militer dan sipil sesuai prinsip *due process of law*.

5. Putusan dan Eksekusi

Tahap putusan dan eksekusi merupakan tahap akhir dalam proses penanganan perkara koneksitas yang menjadi puncak dari keseluruhan mekanisme peradilan. Tahap ini menandai selesainya proses pembuktian dan pemeriksaan di persidangan serta menjadi bentuk konkret dari kewenangan yudisial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setelah pemeriksaan di persidangan selesai, majelis hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa baik dari unsur militer maupun sipil sesuai dengan kesalahan dan peran masing-masing.³⁸ Putusan ini harus didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan, alat bukti yang sah,

dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkara koneksitas, majelis hakim yang memeriksa perkara dapat terdiri atas unsur hakim militer dan hakim sipil, tergantung pada forum peradilan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung dan Panglima TNI.³⁹ Komposisi majelis hakim ini diatur agar prinsip imparsialitas (ketidakberpihakan) dapat terjamin, terutama dalam kasus yang melibatkan dua subjek hukum yang berbeda, yakni anggota militer dan warga sipil.⁴⁰ Putusan yang dijatuhkan dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas (*vrijspraak*), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.⁴¹

Selanjutnya, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut, baik terdakwa maupun penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan masing-masing.⁴² Apabila tidak ada upaya hukum lanjutan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan eksekusi putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan. Namun, dalam konteks perkara koneksitas, pelaksanaan eksekusi dibedakan menurut status hukum terdakwa. Jika terdakwa berasal dari unsur sipil, maka pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sebaliknya, apabila terdakwa berasal dari unsur militer, maka pelaksanaan eksekusi menjadi tanggung jawab Oditurat Militer.⁴³

³⁶ Suyanto, Bagus. *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 142.

³⁷ Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Jakarta: Djambatan, 2019, hlm. 217.

³⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 94.

³⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 90 ayat (2).

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

⁴¹ Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 83.

⁴² *Ibid.*, hlm. 91.

⁴³ Suyanto, Bagus. *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 148.

Eksekusi terhadap putusan perkara koneksitas harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta memperhatikan prinsip equality before the law.⁴⁴ Dalam konteks ini, koordinasi antara Kejaksaan dan Oditurat Militer sangat penting untuk menghindari pelaksanaan putusan yang tumpang tindih atau tidak proporsional. Keberadaan Asisten Pidana Militer (Aspidmil) di lingkungan Kejaksaan Tinggi juga berperan penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan koneksitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 yang memberikan kewenangan kepada Aspidmil untuk membantu Jaksa Agung dalam urusan teknis penanganan perkara militer dan koneksitas.

Selain itu, tahap putusan dan eksekusi juga menjadi cerminan dari fungsi kontrol yudisial terhadap lembaga penegak hukum lain agar prinsip supremasi hukum tetap terjaga.⁴⁵ Sebab, dalam konteks hukum pidana koneksitas, pelaku militer dan sipil diperlakukan secara setara di hadapan hukum meskipun berasal dari dua rezim hukum yang berbeda.⁴⁶ Oleh karena itu, implementasi tahap putusan dan eksekusi dalam perkara koneksitas tidak hanya dimaknai sebagai akhir dari proses hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari integrasi sistem peradilan pidana nasional (integrated criminal justice system), di mana seluruh unsur penyidik, penuntut umum, oditur, dan hakim bekerja secara harmonis untuk menegakkan hukum secara adil dan seimbang antara yurisdiksi sipil dan militer.⁴⁷

Proses penanganan perkara koneksitas ini menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga antara Kejaksaan, Oditurat Militer, Kepolisian, serta Pengadilan, agar penegakan hukum dapat berjalan konsisten, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak.

B. Peran Asisten Pidana Militer (Aspidmil) dalam menangani Perkara Koneksitas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

Peran Asisten Pidana Militer (Aspidmil) dalam sistem penegakan hukum nasional memiliki posisi strategis, terutama dalam penanganan perkara koneksitas, yaitu perkara pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersama-sama dalam satu tindak pidana yang sama. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Aspidmil merupakan unsur pembantu pimpinan di Kejaksaan Tinggi yang memiliki tugas membantu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Jaksa Agung di bidang pidana militer. Tugas tersebut meliputi pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penegakan hukum di lingkungan peradilan militer, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan perkara koneksitas.

Dalam konteks perkara koneksitas, peran Aspidmil sangat penting karena menyangkut dua sistem hukum yang berbeda, yakni sistem peradilan militer yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sistem peradilan umum yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam perkara koneksitas, terdapat potensi perbedaan kewenangan dan yurisdiksi antara kedua lingkungan peradilan ini, sehingga peran Aspidmil menjadi kunci dalam menjembatani koordinasi antar lembaga hukum untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan, dualisme penyidikan, serta inkonsistensi penerapan hukum.⁴⁸

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Nomor PER-01/IX/2014 (TNI), Nomor 30 Tahun 2014 (POLRI), dan Nomor 118/A/JA/09/2014 (JAKSA AGUNG), kejaksaan melalui Aspidmil diberikan mandat untuk menjalankan fungsi koordinatif dalam penanganan perkara yang melibatkan anggota TNI dan warga sipil. Peraturan tersebut menegaskan bahwa dalam perkara koneksitas, penegak hukum dari unsur militer (Oditurat Militer), kepolisian (penyidik Polri), dan kejaksaan wajib membentuk tim koneksitas, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama. Dalam hal ini, Aspidmil berperan sebagai fasilitator koordinasi, memastikan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur, serta mencegah

⁴⁴ Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Teoretis, Praktis, dan Permasalahannya*. Jakarta: Djambatan, 2019, hlm. 230.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1).

⁴⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020, hlm. 156.

⁴⁷ Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 101.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

terjadinya penyimpangan hukum selama proses penegakan hukum berlangsung.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Aspidmil bertugas mengoordinasikan aparat penyidik dari kedua lingkungan peradilan tersebut agar kegiatan penyidikan berjalan secara selaras. Ia bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), memastikan kesesuaian antara bukti yang dikumpulkan oleh penyidik militer dan penyidik sipil, serta menjaga agar hasil penyidikan tidak saling bertentangan.⁴⁹ Selain itu, Aspidmil juga memiliki fungsi memberikan arahan hukum agar penyidikan dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, menjamin hak-hak tersangka, dan menghindari adanya perlakuan diskriminatif antara tersangka dari unsur sipil dan militer.

Tahap berikutnya yang juga sangat penting adalah penentuan forum peradilan (*forum determination*), yakni penetapan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara koneksi tersebut apakah di lingkungan peradilan umum atau militer. Dalam tahapan ini, Aspidmil memberikan pertimbangan hukum (*legal consideration*) kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM PIDMIL) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan bersama. Penentuan forum ini dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti siapa yang menjadi pelaku utama, tingkat keterlibatan masing-masing pihak, serta tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*).⁵⁰ Peran Aspidmil dalam tahap ini menjadi sangat strategis karena keputusan forum peradilan akan berpengaruh langsung terhadap jalannya proses peradilan dan bentuk penegakan hukum yang diterapkan.

Setelah proses penyidikan selesai, Aspidmil juga turut berperan dalam tahap penuntutan dan persidangan. Dalam tahap ini, Aspidmil mengoordinasikan jaksa penuntut umum yang ditunjuk untuk beracara di sidang koneksi. Tugas Aspidmil bukan hanya administratif, melainkan juga substantif, yakni memastikan agar penuntutan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Aspidmil juga memberikan bimbingan hukum (*legal guidance*) bagi jaksa agar mampu memahami karakteristik hukum militer dan sipil secara

seimbang, mengingat perkara koneksi kerap kali mengandung nuansa disiplin militer dan aspek hukum pidana umum secara bersamaan.⁵¹

Dalam pelaksanaan supervisi atau pengawasan, Aspidmil memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penegakan hukum dalam perkara koneksi berjalan sesuai asas hukum yang berlaku, baik dari sisi hukum acara maupun substansi hukum. Ia melakukan evaluasi terhadap setiap laporan hasil penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan terdakwa militer dan sipil. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi maupun Jaksa Agung Muda Pidana Militer untuk menentukan langkah hukum berikutnya.⁵²

Selain peran koordinatif dan supervisi, Aspidmil juga menjalankan fungsi pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), baik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi maupun kepada lembaga lain yang memerlukan interpretasi hukum terkait perkara koneksi. Fungsi ini bersifat konsultatif, di mana Aspidmil memberikan analisis hukum atas berbagai persoalan seperti keabsahan alat bukti, penerapan pasal dalam dakwaan, kompetensi peradilan, hingga strategi hukum dalam menghadapi persidangan.⁵³ Pendapat hukum tersebut berperan penting dalam memastikan adanya keseragaman interpretasi hukum antara unsur kejaksaan, militer, dan kepolisian.

Dalam tahap pelaksanaan putusan (eksekusi), Aspidmil turut mengoordinasikan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terdakwa dari unsur militer maupun sipil. Untuk terdakwa militer, pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Oditurat Militer, sedangkan untuk terdakwa sipil dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri.⁵⁴ Dalam proses ini, Aspidmil memastikan agar eksekusi berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, tidak melanggar hak-hak terpidana, serta tetap menjunjung asas kepastian hukum dan keadilan.

Selain menjalankan fungsi teknis, Aspidmil juga memiliki peran kelembagaan dan pembinaan, yakni membina profesionalisme aparat penegak hukum militer, memberikan pelatihan hukum, dan

⁴⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Penanganan Perkara Koneksi*, Jakarta, 2022.

⁵⁰ JAM PIDMIL, *Laporan Tahunan Bidang Pidana Militer Tahun 2023*, Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2023.

⁵¹ Kejaksaan Republik Indonesia, *Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM PIDMIL): Struktur, Fungsi, dan Tanggung Jawab*, Jakarta, 2023.

⁵² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

⁵³ Kejaksaan Republik Indonesia, *Peran Legal Opinion dalam Penegakan Hukum Militer*, Jakarta, 2022.

⁵⁴ JAM PIDMIL, *Kebijakan Eksekusi dan Pengawasan Pelaksanaan Putusan di Lingkungan Pidana Militer*, 2023.

memperkuat sinergitas antara lembaga peradilan militer dan peradilan umum.⁵⁵ Melalui fungsi pembinaan ini, Aspidmil turut berperan dalam mewujudkan sistem peradilan yang terpadu (integrated criminal justice system), sebagaimana dikehendaki oleh sistem hukum nasional Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Aspidmil merupakan aktor sentral dalam penanganan perkara koneksitas. Ia tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab substantif sebagai penghubung antara dua sistem hukum yang berbeda. Melalui perannya dalam koordinasi, supervisi, dan pemberian pendapat hukum, Aspidmil menjamin terciptanya keseimbangan antara kepentingan hukum militer dan kepentingan hukum sipil. Peran Aspidmil ini pada akhirnya memperkuat pelaksanaan asas supremasi hukum (rule of law), memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum, dan menciptakan sistem peradilan yang adil, profesional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Perkara Koneksitas sebelum dan sesudah ada PERJAGUNG

Perubahan signifikan terjadi setelah diterbitkannya Perja dan diperkuat dengan pembentukan struktur Jampidmil.

1. Sebelum ada Perja (Era Manual/Ad Hoc)
Sebelum adanya regulasi yang terintegrasi, penanganan kasus koneksitas sering kali dianggap rumit karena adanya ego sektoral atau perbedaan prosedur antara KUHAP dan UU Peradilan Militer.
2. Sesudah ada Perja (Era Jampidmil)
Setelah adanya Perja dan pembentukan Jampidmil, koordinasi menjadi satu pintu di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penanganan perkara koneksitas merupakan wujud nyata dari koordinasi dan sinergi antara peradilan umum dan peradilan militer dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersama-sama. Mekanisme ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan peran Asisten Pidana Militer (Aspidmil) dalam mengoordinasikan, mengawasi, serta memberikan pendapat hukum selama proses penyelesaian perkara koneksitas berlangsung. Secara umum, penanganan perkara koneksitas melalui beberapa tahapan utama, yaitu: penyelidikan dan penyidikan bersama, penentuan kompetensi peradilan (forum), penuntutan dan persidangan, serta putusan dan eksekusi. Setiap tahapan dilaksanakan dengan prinsip koordinatif dan proporsional untuk menjamin keadilan baik bagi pelaku dari unsur militer maupun sipil. Dalam proses ini, Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) dan Aspidmil di tingkat Kejati memegang peran penting dalam memberikan arahan, memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur, serta menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara dua sistem peradilan yang berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara koneksitas mencerminkan sistem peradilan yang terpadu dan berkeadilan, yang menempatkan hukum sebagai alat untuk menegakkan disiplin militer sekaligus menjamin hak-hak hukum warga sipil. Melalui peran aktif Aspidmil dan koordinasi lintas lembaga, proses ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Peran Asisten Pidana Militer (Aspidmil) dalam penanganan perkara koneksitas merupakan elemen strategis dalam mewujudkan koordinasi dan integrasi antara peradilan militer dan peradilan umum. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Aspidmil memiliki fungsi utama untuk membantu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersama-sama. Aspidmil berperan penting dalam setiap tahapan proses penanganan perkara koneksitas, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, koordinasi antar aparat penegak hukum, penentuan forum peradilan yang

⁵⁵ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Program Pembinaan Aparat Penegak Hukum Militer Tahun 2024, Jakarta, 2024.

berwenang, hingga penyusunan pendapat hukum dan pelaksanaan putusan. Melalui koordinasi dengan Odituratur Militer, Kepolisian, dan Kejaksaan bidang Pidana Umum, Aspidmil memastikan agar penanganan perkara koneksitas berjalan secara proporsional, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan kepastian hukum. Selain itu, Aspidmil juga memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan dalam aspek teknis yuridis, yang bertujuan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum militer dan menjaga agar proses penanganan perkara tetap sejalan dengan kebijakan penegakan hukum nasional. Dalam konteks kelembagaan, kehadiran Aspidmil memperkuat peran Kejaksaan sebagai lembaga sentral dalam koordinasi penuntutan perkara koneksitas, sekaligus memastikan harmonisasi antara sistem hukum militer dan sistem hukum umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Aspidmil dalam penanganan perkara koneksitas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena mencakup aspek koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pelaksanaan teknis hukum. Aspidmil menjadi penghubung yang efektif antara dua rezim peradilan (sipil dan militer), guna menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan tertib penegakan hukum dalam sistem peradilan koneksitas di Indonesia.

B. Saran

1. Peningkatan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum
Diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih intensif dan sistematis antara Kejaksaan, Odituratur Militer, dan Kepolisian dalam penanganan perkara koneksitas. Melalui koordinasi yang baik, peran Asisten Pidana Militer (Aspidmil) dapat lebih optimal dalam menjembatani proses penyidikan dan penuntutan perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil. Sinergi ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga, memperjelas pembagian peran dalam setiap tahapan proses hukum, serta menjamin agar seluruh prosedur berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, koordinasi yang solid akan menciptakan

penegakan hukum koneksitas yang lebih efisien dan berintegritas.

2. Optimalisasi Peran dan Kapasitas Aspidmil
Aspidmil perlu diberikan dukungan kelembagaan dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan agar dapat menjalankan fungsi koordinasi, supervisi, dan pemberian pendapat hukum secara maksimal. Penguatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan hukum terpadu, pembinaan profesionalisme, serta penyusunan pedoman teknis pelaksanaan perkara koneksitas yang lebih rinci. Dengan memperkuat peran Aspidmil di tingkat Kejaksaan Tinggi, diharapkan penanganan perkara koneksitas dapat dilaksanakan secara profesional, cepat, dan akuntabel, sehingga mampu mencerminkan semangat integrasi sistem peradilan pidana antara militer dan sipil dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir Ilyas. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2015.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kadir, R. *Problematika Perkara Koneksitas dalam Sistem Peradilan Ganda*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1 (2022). (Pindah ke Jurnal)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.
- Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Restoratif Justice*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2017.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Jakarta: Djambatan, 2019.
- Nugroho, R. *Reformasi Peradilan dan Perkara Koneksitas di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Rony Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suyanto, Bagus. *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.
- Sutiyoso, B. *Hukum Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Zaidan, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Jurnal:**
- Anwar, Syaiful. "Implementasi Perkara Koneksitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2 (2021): 345–360.
- Arifin, Z. "Koordinasi Lintas Institusi dalam Penanganan Perkara Koneksitas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 4 (2020): 642–658.
- Kadir, R. "Problematika Perkara Koneksitas dalam Sistem Peradilan Ganda." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1 (2022): 115.
- Nugraha, Dwi Andika. "Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Koneksitas di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2 (2020): 291–298.
- Rahman, Arif. "Peranan Aspidmil dalam Penegakan Hukum Pidana Militer di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3 (2021): 412–429.
- Satrio, Arief. "Koordinasi Penegakan Hukum dalam Perkara Koneksitas: Perspektif Kejaksaan dan Oditurur Militer." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2020): 411–417.
- Arief, Satrio. *Koordinasi Penegakan Hukum dalam Perkara Koneksitas: Perspektif Kejaksaan dan Oditurur Militer*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2020). (Pindah ke Jurnal – sudah di bawah)
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang *Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Kitab Undang-Undang *Hukum Pidana Militer (KUHPM)*, Staatsblad 1934 Nomor 167.
- Kitab Undang-Undang *Hukum Acara Pidana Militer (KUHPM)*, Staatsblad 1934 Nomor 168.
- Keputusan Bersama Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham Tahun 2004 tentang Koordinasi Penanganan Perkara Koneksitas.
- Peraturan Bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Nomor Per/01/IX/2014, Nomor 30 Tahun 2014, dan Nomor 118/A/JA/09/2014 tentang Kerja Sama dalam Penanganan Perkara yang Melibatkan Anggota TNI dan Warga Sipil.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 295.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Penanganan Perkara Koneksitas*. Jakarta, 2022.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Program Pembinaan Aparat Penegak Hukum Militer Tahun 2024*. Jakarta, 2024.

Kejaksaan Republik Indonesia. *Peran Legal Opinion dalam Penegakan Hukum Militer*. Jakarta, 2022.

Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM PIDMIL): *Struktur, Fungsi, dan Tanggung Jawab*. Jakarta, 2023.

JAM PIDMIL. *Kebijakan Eksekusi dan Pengawasan Pelaksanaan Putusan di Lingkungan Pidana Militer*. Jakarta, 2023.

JAM PIDMIL. *Laporan Tahunan Bidang Pidana Militer Tahun 2023*. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2023.

Website/Internet

Kejaksaan Republik Indonesia. "Tugas dan Fungsi Asisten Pidana Militer (Aspidmil)." Diakses melalui <https://www.kejaksaan.go.id>.